

## **PENETAPAN– SEKRETARIAT – PPS**

Kpt No. 233 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Keputusan Geuchik dalam wilayah Kecamatan Langsa Timur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap Gampong dalam wilayah Kecamatan Langsa Timur untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2024  
Lampiran 4 Hlm